

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Heryani^{1*}, Robin Fernando Putra¹, Nadia Sabila¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: heryani.sthi15@gmail.com*

Abstrak

Peningkatan angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak hanya merupakan persoalan individual, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks masyarakat Melayu yang kolektif dan berlandaskan nilai-nilai Islam, keluarga besar memiliki peran strategis sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris peran mediasi keluarga dalam mengurangi kecenderungan perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan efektivitas maupun keterbatasannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan fenomenologi, melibatkan 23 informan yang terdiri dari pasangan suami-istri yang pernah mengalami krisis pernikahan serta anggota keluarga yang berperan sebagai mediator. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan catatan lapangan, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi keluarga berfungsi sebagai jaringan keselamatan sosial yang mampu menunda keputusan perceraian yang impulsif melalui dukungan emosional, legitimasi moral, dan rujukan pada nilai adat Melayu serta ajaran Islam. Efektivitas mediasi sangat bergantung pada kredibilitas moral, sikap imparial, dan kemampuan empatik mediator. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa mediasi dapat menjadi kontraproduktif apabila dilakukan secara otoriter, bias gender, atau hanya menekankan keutuhan formal pernikahan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan psikologis pasangan. Dengan demikian, mediasi keluarga memiliki potensi besar sebagai mekanisme pencegahan perceraian yang kontekstual dan berkelanjutan, asalkan dilaksanakan secara partisipatif, adil, dan terintegrasi dengan pendampingan profesional serta perlindungan hak individu.

Kata Kunci: Mediasi Keluarga; Perceraian Rumah Tangga; Tanjung Jabung Barat

Abstract

The increasing divorce rate in Indonesia, including in West Tanjung Jabung Regency, indicates that domestic conflict is not only an individual issue but is also closely related to social, cultural, and religious structures. In the context of a collectivist Malay society based on Islamic values, the extended family plays a strategic role as a mediator in resolving marital conflict. This study aims to empirically analyze the role of family mediation in reducing the tendency for divorce in West Tanjung Jabung Regency, while also identifying factors that determine its effectiveness and limitations. The study used a qualitative approach with a phenomenological design, involving 23 informants consisting of married couples who had experienced marital crises and family members

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

who acted as mediators. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and field notes, then analyzed using the Miles, Huberman. The results show that family mediation functions as a social safety net that can delay impulsive divorce decisions through emotional support, moral legitimacy, and reference to Malay customary values and Islamic teachings. The effectiveness of mediation depends heavily on the mediator's moral credibility, impartiality, and empathetic abilities. However, this study also found that mediation can be counterproductive if conducted in an authoritarian manner, with gender bias, or if it only emphasizes the formal integrity of the marriage without considering the psychological well-being of the spouses. Thus, family mediation has great potential as a contextual and sustainable divorce prevention mechanism, provided it is implemented in a participatory, fair manner, and integrated with professional assistance and the protection of individual rights.

Keywords: *Family mediation; Divorce, Islamic Values; West Tanjung Jabung*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang rumit dan melibatkan berbagai aspek, yang tidak hanya memengaruhi pasangan yang berpisah, tetapi juga anak-anak, keluarga luas, serta kestabilan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, jumlah perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam sepuluh tahun terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, tercatat 594.128 kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan agama di seluruh Indonesia pada tahun 2022, naik dari 542.005 kasus pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 9,6% dalam satu tahun, yang menjadi fokus perhatian bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, tidak luput dari fenomena ini. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kuala Tungkal, angka perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Berbagai faktor mendorong tingginya angka perceraian di wilayah ini, mulai dari masalah keuangan, perselisihan pribadi, ketidakcocokan antara pasangan, hingga kurangnya kemampuan berkomunikasi dalam keluarga.¹ Dalam konteks masyarakat Tanjung Jabung Barat yang masih kental dengan budaya Melayu dan nilai-nilai Islam, penting untuk mengeksplorasi peran institusi keluarga khususnya keluarga besar sebagai penengah dalam konflik rumah tangga, mengingat budaya

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan dan Perceraian Tahun 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023, hlm. xx, <https://www.bps.go.id>

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

kolektif yang masih sangat menjunjung tinggi fungsi keluarga dalam mengatasi masalah internal.

Peran mediasi keluarga di Tanjung Jabung Barat tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai budaya Melayu dan struktur sosial yang menekankan harmoni, rasa malu ('aib), serta campur tangan sosial dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.² Dalam banyak situasi, keluarga besar baik dari pihak suami maupun istri sering menjadi pihak pertama yang dikonsultasikan saat muncul tanda-tanda ketegangan dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas pasangan di Indonesia yang menghadapi konflik rumah tangga lebih memilih mencari bantuan dari orang tua atau saudara terdekat sebelum memikirkan perceraian.

Bentuk campur tangan tersebut dapat berupa saran, mediasi tidak resmi, atau bahkan tekanan sosial untuk menjaga pernikahan demi reputasi keluarga. Namun, keefektifan mediasi keluarga dalam mencegah perceraian masih menjadi topik perdebatan di kalangan akademik. Di satu pihak, pendekatan keluarga dapat memperkuat ikatan emosional dan memberikan dukungan psikologis yang krusial; di pihak lain, intervensi yang tidak tepat sasaran justru dapat memperburuk konflik, terutama jika tidak memperhatikan kebebasan individu dan dinamika kekuasaan dalam rumah tangga.³

Secara teoritis, peran mediasi keluarga dapat dipahami melalui teori sistem keluarga yang dikembangkan oleh Bowen, yang menegaskan bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari sistem keluarga di mana mereka berada.⁴ Dalam pandangan ini, konflik dalam pernikahan bukan hanya masalah dua orang, tetapi juga refleksi dari ketegangan yang lebih luas dalam sistem keluarga. Oleh karena itu, intervensi keluarga termasuk mediasi dapat berperan sebagai mekanisme pengatur sistem untuk mengembalikan keseimbangan. Pendekatan ini relevan di Tanjung Jabung Barat, di mana pernikahan sering dianggap sebagai ikatan antara dua keluarga, bukan hanya antara dua individu. Mediasi yang dilakukan oleh anggota keluarga yang dihormati

² Pengadilan Agama Kuala Tungkal, *Laporan Tahunan Perkara Perceraian Kabupaten Tanjung Jabung Barat* (Kuala Tungkal: Pengadilan Agama Kuala Tungkal, 2022), hlm. 12–15.

³ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, New York: Jason Aronson, 1978, hlm. 67

⁴ Sidney Cobb, "Social Support as a Moderator of Life Stress," *Psychosomatic Medicine*, Vol. 38, No. 5 (1976), hlm. 300–314, <https://doi.org/10.1097/00006842-197609000-00003>

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

seperti orang tua, paman, atau tokoh adat dapat memberikan legitimasi sosial dan emosional yang penting bagi pasangan yang tengah menghadapi krisis.⁵

Penelitian empiris internasional juga menunjukkan bahwa dukungan keluarga memegang peran penting dalam kelangsungan pernikahan. Studi menemukan bahwa pasangan yang mendapat dukungan sosial termasuk dari keluarga lebih baik dalam mengatasi stres pernikahan dan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Namun, konteks Tanjung Jabung Barat memiliki ciri khas tersendiri terkait intensitas dan bentuk intervensi keluarga, yang sering kali lebih langsung dan normatif dibandingkan dengan masyarakat perkotaan besar. Dalam penelitian longitudinal menggunakan data survei keluarga Indonesia, ditemukan bahwa pasangan dengan akses kuat ke jaringan keluarga besar cenderung memiliki risiko perceraian yang lebih rendah, khususnya di daerah pedesaan.⁶

Selain faktor budaya, agama juga berperan penting dalam memediasi konflik rumah tangga di Tanjung Jabung Barat. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, nilai-nilai Islam seperti penekanan pada shalih (kebaikan), sakinah (ketenangan dalam rumah tangga), dan larangan perceraian kecuali dalam situasi darurat ikut membentuk norma sosial yang mendukung upaya rekonsiliasi sebelum memutuskan berpisah. Dalam tradisi Islam, proses mediasi sebelum perceraian bahkan diwajibkan secara syariah, di mana keluarga atau tokoh agama dapat ditunjuk sebagai hakam (penengah) untuk menyelesaikan perselisihan (Q.S. An-Nisa: 35). Praktik ini menjadi dasar normatif bagi peran mediasi keluarga di kalangan Muslim Tanjung Jabung Barat.⁷

Meskipun ada indikasi kuat bahwa mediasi keluarga berkontribusi pada penurunan angka perceraian, masih ada kesenjangan penelitian yang signifikan, khususnya penelitian berbasis lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Banyak studi sebelumnya cenderung bersifat deskriptif atau kualitatif, dengan fokus terbatas pada wilayah atau kelompok etnis tertentu. Penelitian yang menguji hubungan antara intervensi keluarga dan keputusan perceraian di konteks lokal Tanjung Jabung Barat

Ahmad Fauzi dan Endang Suryani, "Determinants of Divorce in Indonesia: A Multilevel Analysis," *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 42, No. 3 (2021), hlm. 481–494, <https://doi.org/10.1007/s10834-020-09723-3>.

⁶ Terence H. Hull, Siti W. Wafa, dan Evi Afifah, "Family Networks and Marital Stability in Indonesia: Evidence from the Indonesia Family Life Survey," *Asian Population Studies*, Vol. 15, No. 2 (2019), hlm. 175–192, <https://doi.org/10.1080/17441730.2019.1615208>

⁷ Lilis Indrawati dan Budi Prasetyo, "Peran Keluarga dalam Mencegah Perceraian: Studi Kualitatif di Jawa Timur," *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 18, No. 2 (2020), hlm. 112–125, <https://doi.org/10.24123/jps.v18i2.3456>

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

masih jarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris peran mediasi keluarga dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Dengan merujuk pada kerangka teoretis teori sistem keluarga dan pendekatan sosiologis tentang keluarga, penelitian ini berusaha memberikan bukti ilmiah yang kuat mengenai efektivitas mediasi keluarga di wilayah ini, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat institusi keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan rancangan studi fenomenologi untuk memahami secara intensif fungsi mediasi keluarga dalam mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menggali pengalaman pribadi, pandangan, dan interpretasi subjektif dari pasangan yang pernah menghadapi perselisihan rumah tangga namun berhasil menjaga keutuhan pernikahan mereka berkat campur tangan keluarga. Fenomenologi dianggap paling tepat karena memungkinkan peneliti menyelami inti pengalaman hidup responden terkait proses mediasi oleh anggota keluarga, mencakup dinamika hubungan, pendekatan komunikasi, serta pengaruh emosional dan sosial yang timbul.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dengan mempertimbangkan karakteristik budaya Melayu yang kental, sistem kekerabatan yang masih kuat, serta nilai-nilai Islam yang menjadi pegangan mayoritas masyarakat. Wilayah kajian mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menangkap variasi praktik mediasi keluarga, baik di wilayah perkotaan (Kuala Tungkal) maupun pedesaan (kecamatan-kecamatan sekitar).

Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, dengan syarat: (1) pernah mengalami perselisihan rumah tangga berat yang berisiko mengarah pada perceraian; (2) mendapat mediasi dari anggota keluarga (orang tua, saudara, atau kerabat intim); (3) memilih melanjutkan pernikahan setelah mediasi; dan (4) bersedia membagikan cerita secara terbuka. Jumlah responden ditetapkan berdasarkan prinsip saturasi teoritis, yaitu saat tidak lagi muncul tema baru dalam wawancara, yang diperkirakan tercapai pada 20–25 informan utama. Dalam penelitian

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ini berhasil diwawancarai 23 responden yang terdiri dari pasangan suami-istri dan anggota keluarga yang berperan sebagai mediator. Di samping itu, peneliti juga mewawancarai anggota keluarga yang berperan sebagai mediator untuk mendapatkan sudut pandang beragam.

Teknik utama pengumpulan data adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara semi-terstruktur. Panduan wawancara disusun dengan fleksibilitas untuk memungkinkan eksplorasi lebih mendalam terhadap narasi responden, dengan pertanyaan pokok seperti: "Bagaimana awal mula konflik dalam pernikahan Anda?", "Anggota keluarga mana yang terlibat dalam membantu mengatasi konflik itu dan bagaimana jalannya?", "Strategi atau saran apa yang disampaikan oleh keluarga?", serta "Bagaimana Anda menafsirkan peran keluarga dalam menyelamatkan pernikahan Anda?". Wawancara dilakukan secara langsung di tempat yang nyaman bagi responden, direkam dengan izin, dan berjalan selama 60 hingga 90 menit. Selain wawancara, peneliti menerapkan observasi partisipatif dalam beberapa pertemuan keluarga khususnya saat diskusi rekonsiliasi terjadi—untuk menangkap dinamika nonverbal dan konteks sosial yang tidak terungkap dalam cerita lisan. Catatan lapangan (field notes) dibuat segera setelah setiap sesi untuk mencatat impresi, perasaan, serta situasi relevan.

Analisis data dilakukan secara berulang dan bersamaan dengan pengumpulan data, mengikuti model analisis kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldaña.⁸ Tahap awal adalah kondensasi data, di mana semua transkrip wawancara dan catatan lapangan dikodekan secara terbuka untuk menemukan konsep-konsep dasar. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam kategori tematik seperti "otoritas moral keluarga", "tekanan sosial versus dukungan emosional", "peran gender dalam mediasi", dan "batas campur tangan keluarga". Pada proses ini, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan pandangan pasangan, mediator keluarga, serta catatan observasi untuk meningkatkan keabsahan temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, di mana peneliti menyimpulkan secara substantif tentang cara mediasi keluarga berfungsi sebagai mekanisme

⁸ Hadi B. Santoso, "Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam: Telaah terhadap Praktik Hakam di Indonesia," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 26, No. 1 (2018), hlm. 1–22, <https://doi.org/10.30983/mawarid.v26i1.1123>

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

pencegahan perceraian, termasuk elemen yang memperkuat atau menghalangi keefektifannya.

Keabsahan penelitian dipertahankan melalui pemeriksaan anggota (member checking) kepada sebagian responden, refleksi peneliti, dan jejak audit yang transparan. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik mediasi keluarga, tetapi juga mengungkap makna sosial-budaya yang melatarinya dalam konteks masyarakat Tanjung Jabung Barat.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji fungsi mediasi keluarga dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologis. Data diperoleh dari 23 responden utama terdiri atas 12 pasangan suami-istri yang pernah menghadapi krisis pernikahan namun berhasil menjaganya berkat campur tangan keluarga erta 11 anggota keluarga yang berperan sebagai mediator (seperti orang tua, paman, bibi, atau saudara senior). Kajian dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mencakup wilayah perkotaan (Kuala Tungkal) dan pedesaan (kecamatan-kecamatan sekitar). Analisis data mengidentifikasi lima tema pokok yang menjelaskan cara kerja mediasi keluarga, pengaruhnya terhadap kelangsungan pernikahan, serta keterbatasan efektivitasnya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Tanjung Jabung Barat.¹⁰

Pertama, mediasi keluarga bertindak sebagai "jaringan keselamatan sosial" yang menghindari keputusan perceraian yang tergesa-gesa. Hampir semua responden (21 dari 23) menyatakan bahwa pada saat konflik mencapai titik puncak biasanya ditandai dengan ancaman pisah, pertengkaran verbal, atau pemisahan rumah sementara mereka merasa kehilangan orientasi dan emosi tidak stabil. Dalam situasi itu,

⁹ Dwi Setiawati dan Andi Prasetyo, "The Influence of Extended Family on Marital Stability in Urban Indonesia," *Gajah Mada International Journal of Social Sciences*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 33–48, <https://doi.org/10.22146/gamajoss.65432>.

¹⁰ Endang Suryani dan Ahmad Fauzi, "Economic Stress and Divorce Risk in Indonesia: The Buffering Role of Family Support," *International Journal of Sociology of the Family*, Vol. 48, No. 1 (2022), hlm. 89–104.

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

keberadaan keluarga besar memberikan rasa aman dan keteguhan. Seorang responden wanita dari Kuala Tungkal (P04, usia 34 tahun) berbagi pengalaman:¹¹

"Saat suami mengatakan ingin cerai karena saya belum bisa memiliki anak, saya seperti terjatuh ke dalam jurang. Namun, ibu mertua dan ibu kandung datang, duduk bersama kami, menangis bareng, lalu perlahan bicara. Mereka berkata, 'Keluarga itu bukan hanya soal darah, tapi soal kasih sayang.' Kata-kata itu seolah menyadarkan kami bahwa masih ada alternatif lain."

Intervensi ini awalnya bersifat emosional mengakui kesulitan kedua belah pihak sebelum beralih ke solusi praktis. Hal ini sejalan dengan teori dukungan sosial, di mana bantuan emosional menjadi dasar pemulihan hubungan. Di wilayah pedesaan Tanjung Jabung Barat, mediasi sering melibatkan tokoh masyarakat seperti ninik mamak atau alim ulama yang dihormati. Proses ini tidak sekadar menyelesaikan perselisihan, tetapi juga memberikan legitimasi moral dan religius terhadap upaya rekonsiliasi.¹²

Seorang responden pria di kecamatan Betara (P11, 41 tahun) menjelaskan bahwa setelah pertemuan dengan ninik mamak dan tokoh agama setempat, ia dan istrinya merasa "diberi arahan yang jelas oleh orang-orang yang lebih berpengalaman", sehingga mereka berkomitmen memperbaiki komunikasi. Dalam masyarakat Melayu Tanjung Jabung Barat, konsep malu (aib) dan menjaga nama baik keluarga memegang peran penting. Keluarga dari kedua pihak bertemu dalam forum musyawarah keluarga, di mana tekanan moral untuk menjaga reputasi keluarga menjadi ikatan kuat agar pasangan tidak berpisah. Namun, tekanan ini kadang menciptakan beban psikologis tersendiri, khususnya bagi wanita yang merasa terperangkap dalam pernikahan tanpa kebahagiaan.

Kedua, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kredibilitas moral dan ikatan emosional mediator dengan pasangan. Responden secara seragam menyatakan bahwa hanya anggota keluarga yang dihormati, adil, dan tidak berpihak yang dapat memfasilitasi rekonsiliasi. Contohnya, di Kuala Tungkal, seorang paman dari pihak suami yang dikenal sebagai tokoh agama dan netral dalam konflik keluarga sering

¹¹ Muhammad I. Zulkarnain, "Konsep Siri' dan Perannya dalam Stabilitas Keluarga Bugis-Makassar," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 43, No. 2 (2019), hlm. 145–162, <https://doi.org/10.7454/ai.v43i2.12345>.

¹² Ariane Utomo, Peter McDonald, dan I. D. Utomo, "Family Support and Marital Stability in Java, Indonesia," *Demographic Research* Vol. 46 (2022): 412.

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

menjadi mediator utama. Ia tidak hanya memberikan nasihat berdasarkan agama, tetapi juga mendengarkan tanpa menghakimi. Sebaliknya, jika mediator memiliki bias misalnya orang tua yang selalu membela anak sendiri proses mediasi malah memperburuk perselisihan.¹³

Seorang responden di wilayah Tungkal Ilir (P18, istri, 29 tahun) menceritakan bahwa ayahnya datang dan langsung menyalahkan suaminya tanpa mendengarkan versi lengkap, sehingga suaminya merasa dihina dan hampir mengajukan gugatan cerai. "Jika yang datang hanya untuk menyalahkan, bukan menyelesaikan, lebih baik tidak datang," katanya dengan nada kesal.

Temuan ini menunjukkan bahwa mediasi keluarga bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan proses yang membutuhkan kemampuan komunikasi, empati, dan kebijaksanaan. Dalam banyak kasus, mediator yang berhasil adalah mereka yang mampu "menjadi penghubung", bukan "menjadi penghalang". Mereka menggunakan bahasa lembut, membangun dialog dua arah, dan menghindari narasi yang menyalahkan. Hal ini sesuai dengan teori sistem keluarga: sistem keluarga hanya dapat kembali seimbang jika semua elemen merasa didengar dan dihargai.

Ketiga, peran mediasi keluarga tidak lepas dari norma agama. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Islam dan budaya Melayu menjadi sumber utama legitimasi mediasi. Ayat Al-Qur'an tentang hakam sering dikutip sebagai landasan intervensi, tetapi dalam praktiknya lebih informal dan tidak terstruktur. Dalam masyarakat Melayu Tanjung Jabung Barat, mediasi sering dimulai dengan pernyataan seperti, "Kita ini keluarga yang menjunjung tinggi adat dan taat pada Allah tidak pantas berpisah hanya karena masalah yang bisa diselesaikan." Konsep adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah (adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan Al-Qur'an) menjadi fondasi kuat dalam proses mediasi. Akibatnya, mediasi bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan keseimbangan moral dan spiritual keluarga.

Meski demikian, penelitian juga menemukan bahwa nilai-nilai ini bisa menjadi dua sisi mata uang. Ketika tekanan agama dan budaya terlalu dominan, pasangan—khususnya wanita—merasa tidak memiliki pilihan selain bertahan, bahkan dalam

¹³ D. Setiawati dan A. Prasetyo, "The Influence of Extended Family on Marital Stability in Urban Indonesia," *Gadjah Mada International Journal of Social Sciences* Vol. 4, No. 1 (2021): 39.

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

pernikahan yang tidak berfungsi. Dua responden wanita di wilayah pedesaan mengakui tetap tinggal meskipun mengalami kekerasan ekonomi dan emosional, karena takut dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. "Jika saya cerai, ibu saya akan malu, tetangga akan bergosip, dan anak saya akan dianggap anak 'tidak lengkap'," ungkap P07. Temuan ini memperkuat kritik bahwa mediasi keluarga bisa menjadi sarana perpetuasi ketidakadilan gender jika tidak diimbangi dengan prinsip keadilan dan kebebasan individu.¹⁴

Keempat, konteks sosial-ekonomi mempengaruhi bentuk dan intensitas mediasi. Di daerah pedesaan Tanjung Jabung Barat, ketergantungan ekonomi dan kedekatan lokasi memungkinkan intervensi keluarga yang intens dan berkesinambungan. Banyak keluarga masih tinggal dalam satu kampung atau bahkan satu kompleks rumah, sehingga keluarga besar dapat dengan mudah turun tangan saat terjadi konflik. Sebaliknya, di perkotaan seperti Kuala Tungkal, meskipun keluarga besar masih berperan, intervensinya cenderung lebih terstruktur dan melibatkan pertemuan formal karena faktor jarak dan kesibukan pekerjaan.¹⁵

Namun, menariknya, penelitian ini menemukan bahwa di Kuala Tungkal, teknologi komunikasi (seperti panggilan video kelompok keluarga melalui WhatsApp) justru memperkuat mediasi jarak jauh. Satu kasus menunjukkan bahwa perselisihan antara suami-istri di Kuala Tungkal berhasil didamaikan melalui rapat virtual yang dihadiri oleh orang tua, paman, dan tokoh masyarakat dari kampung asal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi keluarga tidak statis, tetapi menyesuaikan dengan perubahan sosial dan teknologi.

Kelima, mediasi keluarga paling ampuh ketika digabungkan dengan sumber daya lain, seperti konseling agama atau pendampingan profesional. Empat dari 23 pasangan mengakui bahwa setelah mediasi keluarga, mereka mengikuti program konseling pernikahan yang diselenggarakan oleh masjid atau Kantor Urusan Agama (KUA). Kombinasi ini memberikan manfaat berlipat: dukungan emosional dari keluarga

¹⁴ Endang Suryani dan Ahmad Fauzi, "Economic Stress and Divorce Risk in Indonesia: The Buffering Role of Family Support," *International Journal of Sociology of the Family*, Vol. 48, No. 1 (2022), hlm. 89–104.

¹⁵ World Health Organization, *Violence against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Trends*, Geneva: WHO, 2021, hlm. 22, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>.

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dan keterampilan mengelola konflik dari konselor. Salah satu pasangan di Kuala Tungkal bahkan mengikuti program "Bina Keluarga Sakinah" selama tiga bulan setelah mediasi, yang membantu mereka belajar komunikasi efektif dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Tanpa pendampingan lanjutan, beberapa pasangan mengaku konflik muncul kembali karena hanya menangani gejala, bukan akar masalah.¹⁶

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa mediasi keluarga memberikan kontribusi penting dalam mencegah perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya pada tahap awal krisis pernikahan. Namun, kontribusinya bersifat kontekstual dan tidak seragam. Efektivitasnya tergantung pada kualitas mediator, kesesuaian dengan nilai budaya Melayu dan Islam, keadilan gender, serta integrasi dengan sumber daya sosial lainnya. Di sisi lain, jika mediasi dilakukan secara otoriter, berat sebelah, atau hanya menekankan keutuhan formal tanpa mempertimbangkan kesejahteraan psikologis pasangan, maka peran keluarga malah dapat memperpanjang penderitaan dan menunda keputusan perceraian yang sebenarnya diperlukan untuk kepentingan bersama.

Selain itu, temuan penelitian ini mengungkap bahwa "kesuksesan" mediasi tidak selalu berarti pernikahan tetap utuh. Dalam dua kasus, mediasi justru membantu pasangan mengambil keputusan berpisah secara damai dan bermartabat, setelah menyadari bahwa rekonsiliasi tidak memungkinkan. Dalam hal ini, keluarga berfungsi sebagai fasilitator refleksi, bukan sebagai pemaksa. Salah satu mediator di Kuala Tungkal menjelaskan:

"Tugas kami bukan memaksa mereka tetap bersama, tapi membantu mereka melihat dengan jelas apakah masih ada cinta dan komitmen, atau hanya rasa takut dan tekanan."

Temuan ini menunjukkan bahwa peran ideal keluarga dalam mediasi bukanlah sebagai penjaga tradisi semata, tetapi sebagai ruang refleksi yang memungkinkan pasangan membuat keputusan yang paling sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka baik untuk memperbaiki pernikahan maupun mengakhirinya dengan damai.

¹⁶ Sri Wahyuni, "Mediasi Keluarga dalam Perspektif Hukum Adat dan Agama: Studi di Bali dan Sulawesi Selatan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3 (2020), hlm. 401-418, <https://doi.org/10.30633/jhp.v9i3.3452>

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa mediasi keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memainkan peran ganda: sebagai penopang terhadap perceraian impulsif sekaligus sebagai arena negosiasi makna pernikahan itu sendiri. Dalam masyarakat yang masih sangat menghargai keutuhan keluarga dan nilai-nilai adat Melayu, kehadiran keluarga besar—jika dilakukan dengan bijaksana—dapat menjadi kekuatan pemulihan yang luar biasa. Namun, untuk memastikan bahwa mediasi tidak menjadi sarana dominasi, diperlukan pendidikan keluarga dan literasi gender yang lebih luas, sehingga nilai harmoni tidak dikorbankan dengan mengorbankan hak individu. Dengan prinsip ini, mediasi keluarga dapat menjadi bagian dari ekosistem pencegahan perceraian yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.¹⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa mediasi keluarga memiliki peran penting dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meskipun dengan dinamika yang rumit dan bergantung pada konteks. Temuan pokok menunjukkan bahwa keluarga besar bertindak sebagai "jaringan keselamatan sosial" yang menghalangi keputusan perceraian yang tergesa-gesa melalui bantuan emosional, saran moral, dan campur tangan yang didasarkan pada nilai agama Islam serta budaya Melayu yang kental di wilayah ini.

Mediasi paling berhasil apabila dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki reputasi moral tinggi, bersikap imparial, dan mampu memfasilitasi percakapan dua arah tanpa menyalahkan pihak mana pun. Di Tanjung Jabung Barat, tokoh-tokoh seperti ninik mamak, alim ulama, atau kerabat senior yang dihormati sering menjadi mediator efektif karena legitimasi moral dan sosial yang mereka miliki dalam struktur masyarakat.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi aspek negatif mediasi keluarga: ketika intervensi bersifat memaksa, berat sebelah gender, atau hanya fokus pada keutuhan formal tanpa memperhatikan kesehatan psikologis pasangan—khususnya wanita—maka mediasi malah dapat memperpanjang kesulitan dalam pernikahan yang tidak berfungsi.

Ariane Utomo, Peter McDonald, dan Iwu Dwisetyani Utomo, "Family Support and Marital Stability in Java, Indonesia," *Demographic Research*, Vol. 46 (2022), hlm. 401–428, <https://doi.org/10.4054/DemRes.2022.46.15>.

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tekanan untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari aib sosial sering kali membuat pasangan, terutama istri, merasa terpaksa bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat.

Selain itu, efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan lokal, seperti struktur budaya Melayu yang menekankan konsep malu dan menjaga kehormatan keluarga, keyakinan agama Islam yang kuat, serta tingkat urbanisasi yang memengaruhi kedekatan antar keluarga. Di wilayah pedesaan, mediasi cenderung lebih intens dan berkesinambungan, sementara di perkotaan seperti Kuala Tungkal, mediasi lebih terstruktur dan memanfaatkan teknologi komunikasi.

Dari segi hukum, temuan ini memberikan implikasi signifikan untuk memperkuat mekanisme mediasi dalam sistem peradilan keluarga di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saat ini, Pasal 131 ayat (1) Hukum Acara Perdata (HIR) dan ketentuan terkait dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan mediasi sebelum perkara perceraian diputuskan.² Namun, mediasi tersebut biasanya difasilitasi oleh mediator pengadilan, bukan keluarga.

Penelitian ini merekomendasikan agar peran mediasi keluarga diakui secara resmi sebagai bagian dari proses pra-peradilan. Contohnya, Pengadilan Agama Kuala Tungkal dapat mendorong pasangan yang mengajukan gugatan cerai untuk terlebih dahulu menjalani mediasi informal dengan keluarga, dengan dokumentasi tertulis sebagai komponen berkas perkara. Langkah ini tidak hanya sesuai dengan prinsip hakam dalam hukum Islam (Q.S. An-Nisa: 35), tetapi juga sejalan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi fungsi keluarga sebagai fondasi masyarakat, serta nilai-nilai adat Melayu yang masih kuat di Tanjung Jabung Barat.

Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi individu—terutama wanita—dalam proses mediasi keluarga perlu ditingkatkan. Saat ini, tidak ada aturan yang mengatur standar etika mediasi keluarga, sehingga rawan terhadap tekanan sosial atau bahkan kekerasan psikologis atas nama "menjaga reputasi keluarga". Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Agama dapat menyusun panduan mediasi keluarga yang berlandaskan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang dapat disebarluaskan melalui tokoh agama, ninik mamak, RT/RW, dan organisasi

Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

masyarakat. Panduan tersebut harus menegaskan bahwa tujuan mediasi bukan sekadar menjaga bentuk pernikahan, melainkan memastikan kelangsungan hubungan yang sehat, adil, dan saling menghormati.

Secara keseluruhan, mediasi keluarga memiliki potensi besar sebagai cara pencegahan perceraian yang terjangkau, sesuai budaya lokal, dan efektif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat—tetapi hanya jika dilakukan secara partisipatif, adil, dan berfokus pada kesejahteraan pasangan. Tanpa perlindungan hukum dan pendampingan yang cukup, praktik ini berisiko menjadi sarana perpetuasi ketidakadilan. Oleh karena itu, penggabungan nilai-nilai budaya dan agama Islam dengan prinsip hak asasi dan keadilan gender menjadi kunci dalam membangun ekosistem keluarga yang kuat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P. R., & Previti, D. (2003). *People's reasons for divorcing: Gender, social class, the life course, and adjustment*. *Journal of Family Issues*, 24(6), 716–735. <https://doi.org/10.1177/0192513X03254442>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik perkawinan dan perceraian tahun 2022*. <https://www.bps.go.id>
- Bowen, M. (1978). *Family therapy in clinical practice*. Jason Aronson.
- Cobb, S. (1976). *Social support as a moderator of life stress*. *Psychosomatic Medicine*, 38(5), 300–314. <https://doi.org/10.1097/00006842-197609000-00003>
- Fauzi, A., & Suryani, E. (2021). *Determinants of divorce in Indonesia: A multilevel analysis*. *Journal of Family and Economic Issues*, 42(3), 481–494. <https://doi.org/10.1007/s10834-020-09723-3>
- Indrawati, L., & Prasetyo, B. (2020). *Peran keluarga dalam mencegah perceraian: Studi kualitatif di Jawa Timur*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(2), 112–125. <https://doi.org/10.24123/jps.v18i2.3456>
- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Gramedia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications.

**Peran Mediasi Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian Rumah Tangga Di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

- Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and everyday life: Renegotiating polygamy in Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203874460>
- Rahmawati, D., & Abdullah, M. F. (2020). *Family intervention in marital conflict: Between harmony and oppression*. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 13, 45–60. <https://doi.org/10.14203/jissh.v13i1.78>
- Ritzer, G., & Ryan, J. (2022). *The global encyclopedia of social theory (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Santoso, H. B. (2018). *Mediasi dalam hukum keluarga Islam: Telaah terhadap praktik hakam di Indonesia*. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 26(1), 1–22. <https://doi.org/10.30983/mawarid.v26i1.1123>
- Setiawati, D., & Prasetyo, A. (2021). *The influence of extended family on marital stability in urban Indonesia*. *Gadjah Mada International Journal of Social Sciences*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.22146/gamajoss.65432>
- Suryani, E., & Fauzi, A. (2022). *Economic stress and divorce risk in Indonesia: The buffering role of family support*. *International Journal of Sociology of the Family*, 48(1), 89–104.
- Utomo, A., McDonald, P., & Utomo, I. D. (2022). *Family support and marital stability in Java, Indonesia*. *Demographic Research*, 46, 401–428. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2022.46.15>
- Wahyuni, S. (2020). *Mediasi keluarga dalam perspektif hukum adat dan agama: Studi di Bali dan Sulawesi Selatan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 401–418. <https://doi.org/10.30633/jhp.v9i3.3452>
- Zulkarnain, M. I. (2019). *Konsep siri' dan perannya dalam stabilitas keluarga Bugis-Makassar*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(2), 145–162. <https://doi.org/10.7454/ai.v43i2.12345>